



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 08 Agustus 1997, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.003 Rw.001, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TOHA MASRUR, S.H.I., M.H, SUBUR TUHARSO, S.H., dan DESI WINDIA WATI, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Indrakila. No 38, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, 54312 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024, sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 29 Juli 1999, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Karang Kemiri, Rt.002 Rw.003, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Kebumen, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 22 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; xxx, tertanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan kadang di rumah orang tua Pemohon di Rt.003 Rw.001, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Kebumen, kadang di rumah orang tua Termohon di Dukuh Karang Kemiri, Rt.002 Rw.003, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Kebumen. Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kayla Salsabila, tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 14-05-2023, jenis kelamin: perempuan, pendidikan: belum sekolah, anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon sedangkan Pemohon tidak betah tinggal bersama Termohon di rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024, dengan penyebab sebagaimana pada posita 4 yaitu antara Pemohon dengan Termohon masih tarik menarik masalah tempat tinggal dan tidak ada yang bersedia untuk mengalah. Hingga akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Rt.002 Rw.003, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Kebumen, yang hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasihat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan yang tidak bisa diselesaikan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

ATAU : Apabila ternyata Ketua Pengadilan Agama Kebumen, cq. Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat / Pemohon NIK 3305180808970003 tertanggal 01-09-2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tertanggal xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Xxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. xxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Desa Xxx RT003 RW001 Kecamatan Xxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2022;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa Penyebabnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon begitu juga Pemohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Putusan Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

1. xxx, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Desa Xxx RT003 RW001 Kecamatan Xxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2022;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon rukun bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon akan bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Penyebabnya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah tempat tinggal, yang mana Termohon tidak betah tinggal di tempat Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal di tempat Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Putusan Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Xxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal xxx dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal, yang mana Termohon tidak betah tinggal di tempat Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal di tempat Termohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama lagi yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun membina rumah tangganya

Putusan Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah tempat tinggal, yang mana Termohon tidak betah tinggal di tempat Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal di tempat Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan cerai talak Pemohon harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Putusan Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah penduduk Rt.003 Rw.001, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Kebumen. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxx tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Xxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah,.Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, karena ketidakhadirannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, yang telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri, oleh karena itu, maka keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 Ayat (1) HIR. Dengan demikian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas hal – hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka terbukti sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah tempat tinggal, yang

Putusan Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Termohon tidak betah tinggal di tempat Pemohon dan Pemohon juga tidak betah tinggal di tempat Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya keadaan tersebut di atas, sedangkan usaha perdamaian telah dilakukan Majelis Hakim, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, oleh karena itu memaksakan kepada kedua belah pihak untuk tetap terikat dalam suatu perkawinan sedangkan tujuan perkawinan tidak dapat terwujud akan berakibat membawa madlorot bagi kedua belah pihak, oleh karena itu madlorot tersebut harus dihindarkan sesuai hadits Nabi yang artinya : "Tidak boleh membuat bahaya (terhadap diri sendiri) dan tidak boleh menimbulkan bahaya (bagi orang lain)" (H.R. Ibnu Majah) demikian pula kaidah hukum menyebutkan **الضرر يزال** yang artinya: "Kemadlorotan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi ;

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka (suami) bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi dan maha mengetahui."

Dan Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum

Putusan Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Termohon tersebut dihubungkan dengan permohonan cerai talak Pemohon yang beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, maka permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada pihak Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohondengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 253000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1446 H** oleh H. Masrukhin, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslim, S.H., M.S.I. dan Drs. Khotibul Umam. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari **Senin** tanggal **09 Desember 2024 M** bertepatan dengan tanggal **7 Jumadil Akhir 1446 H.** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad

Putusan Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mauludin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Pemohon dan secara Hybrid oleh Termohon;

Hakim Ketua
ttd
H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota
ttd
Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota
ttd
Drs. Khotibul Umam

Panitera Pengganti
Ttd
Muhamad Mauludin, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| - | Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - | Panggilan Pertama dan Surat kuasa | Rp 30.000,00 |
| - | Redaksi | Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 48.000,00

4. Biaya Sumpah Rp 50.000,00

5. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 2471/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)